

PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2020

Kpts KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR: 117/PL.02.6-Kpt/9119/KPU-Kab/X/2019 : 6 HLM

PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI  
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 PKPU Nomor 19 tahun 2020 sebagaimana di ubah PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil wakil walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020 yang dituangkan dalam mode D-Hasil Kabupaten/Kota KWK..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.

- Lampiran 6 Hlm.